



**SOSIALISASI PERATURAN BUPATI NO 51 TAHUN
2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN**

**BERANI
JUJUR!
HEBAT!**

**TAUFIK WANHARDI
PENYULUH HUKUM BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

Dasar hukum tindak pidana korupsi

- UU RI no.30 th. 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
- UU RI no.20 th.2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
- UU RI no.31 th.1999 tentang pemberantasan korupsi.
- UU RI no.28 th.1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- PP RI no.71 th.2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.



DAMPAK KORUPSI



perbedaan yang ada
di depan mata & tanpa jarak

ANCAMAN UNTUK "PENERIMA"



4 - 20 tahun



20 jt - 1 m



BANGKIT!
LAWAN
KORUPSI!

**Selamat datang
generasi muda
anti-korupsi**

**Indonesia akan
lebih baik jika
tanpa korupsi**

Lomba poster KPK, Karya : Christian Tumpak



MCP KPK

Pendidikan Anti Korupsi

**BERANI
JUJUR
HEBAT!**

7 BENTUK KORUPSI



7 Bentuk KORUPSI

(UU 31/1999 Jo UU 20/2001)

Merugikan Keuangan Negara



Melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri / orang lain atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada

Suap Menyuaap



Memberi atau menjanjikan sesuatu kpd PNS karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya

A close-up photograph of a person's hands in a grey suit jacket holding a stack of Indonesian Rupiah banknotes. The top note is a 200,000 Rupiah note, featuring a portrait of a man in a red cap. The background is blurred, showing more of the suit and hands.

Penyalahgunaan Jabatan

Pejabat/PNS yang sengaja menggelapkan merusak atau menghilangkan dengan sengaja barang, akta, surat atau dokumen yang diperlukan



Pemerasan

PNS/penyelenggara negara dg maksud menguntungkan diri sendiri/org lain secara melawan hukum atau dg kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dg potongan utk dirinya sendiri

Kecurangan


@deliknews.com

Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang

Benturan
kepentingan
dalam
pengadaan
Barang-Jasa

Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau





*sebuah
pemberian yang
diberikan atas
diperolehnya
suatu bantuan
atau keuntungan*

NILAI-NILAI ANTI KORUPSI

1

KEJUJURAN

2

KEPEDULIAN

3

KEMANDIRIAN

4

KEDISIPLINAN

5

TANGGUNG
JAWAB

6

KERJA KERAS

7

KESEDERHANAAN

8

KEBERANIAN

9

KEADILAN

JUPE MANDI TANGKER SEBEDIL

MENGATURAN DALAM PERBUP 51 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN

- **KETENTUAN UMUM**
- **PENYELENGGARAAN**
- **PENGHARGAAN**
- **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**
- **PEMBIAYAAN**
- **SANKSI**
- **KETENTUAN PENUTUP**



BAB II PENYELENGGARAAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan anti korupsi diintegrasikan pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan untuk menegaskan penanaman nilai dan perilaku anti korupsi.
- (2) Integrasi penyelenggaraan Pendidikan anti korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kelompok kerja Guru, musyawarah Guru mata pelajaran dan kelompok kerja kepala sekolah.
- (3) Nilai dan perilaku anti korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penerapan Pendidikan anti korupsi dilaksanakan oleh:

- a. Satuan Pendidikan;
- b. Guru; dan
- c. Peserta Didik.

Pasal 4

(1) Penerapan Pendidikan anti korupsi bagi Satuan Pendidikan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. melaksanakan pembacaan naskah komitmen anti korupsi;
- b. mengadakan kas sosial kelas;
- c. membuat pos kehilangan dan benda tak bertuan;
- d. melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan Pendidikan anti korupsi; dan
- e. melaksanakan kegiatan lain yang mendukung Pendidikan anti korupsi.

PEMBACAAN NASKAH KOMITMEN ANTI KORUPSI

ayat 2

**DI BACAKAN SETIAP UPACARA DAN DI BACAKAN
OLEH PERWAKILAN DAN DIKUTI OLEH PESERTA**



PENGADAAN KAS SOSIAL KELAS ayat 3

- DILAKSANAKAN MELALUI PENGUMPULAN DANA SECARA SUKARELA UTK MELATIH KEMAMPUAN PESERTA DIDIK DLM MENGELOLA KEUANGAN SECARA JUJUR, TRANSPARAN DAN TANGGUNG JAWAB



Juhan Melihat,

Melihat Mencaat Perwatae Anda

Jujur Itu Indah





**KASIR
KEJUJURAN**

Rp. 1000,-

Rp. 500,-

Rp. 100,-

PENGADAAN POS KEHILANGAN DAN BENDA TAK BERTUAN

ayat 4



- **SETIAP ORANG PADA SATUAN PENDIDIKAN YG MENEMUKAN BARANG YG BUKAN MILIKNYA WAJIB MENYERAHKAN BARANG TEMUAN KE POS KEHILANGAN**
- **SETIAP ORANG PADA SATUAN PENDIDIKAN YG MERASA KEHILANGAN BARANG DPT MELOPOR KE POS KEHILANGAN**
- **SETIAP ORANG SATUAN PENDIDIKAN YG MELAPORKAN KEHILANGAN BARANG WAJIB MENYEBUTKAN IDENTITAS DIRI DAN CIRI KHUSUS BARANG YG HILANG**
- **BARANG TEMUAN YG SESUAI DGN SPESIFIKASI YG DISEBUTKAN AKAN DIKEMBALIKAN KEPADA YG BERSANGKUTAN**



Pasal 5

Tidak Perlu
Takut
Jujur!



Penerapan Pendidikan anti korupsi oleh Guru dilaksanakan dengan cara:

- a. menyusun modul kegiatan pembelajaran anti korupsi sebagai bahan ajar dan/atau pelengkap rencana pelaksanaan pembelajaran;
- b. menanamkan nilai dan perilaku anti korupsi kepada Peserta Didik pada saat kegiatan belajar mengajar;
- c. memfasilitasi dan memotivasi Peserta Didik untuk bertindak sesuai dengan nilai dan perilaku anti korupsi
- d. merefleksikan nilai dan perilaku anti korupsi selama kegiatan belajar mengajar berlangsung; dan
- e. menyimpulkan dan menjelaskan nilai dan perilaku anti korupsi diakhir kegiatan belajar mengajar.



**BANGKIT!
LAWAN
KORUPSI!**

Lomba poster KPK, Karya : Christian Tumpak

**Selamat datang
generasi muda
anti-korupsi**

**Indonesia akan
lebih baik jika
tanpa korupsi**



PENGHARGAAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan sebagai upaya meningkatkan dan mengembangkan penyelenggaraan Pendidikan anti korupsi di Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan penyelenggaraan Pendidikan anti korupsi dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menyelenggarakan pelatihan Pendidikan anti korupsi; dan
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan Pendidikan anti korupsi dengan orang tua/wali Peserta Didik melalui komite sekolah dan dewan pendidikan.
- (3) Pengawasan penyelenggaraan Pendidikan anti korupsi dilakukan oleh Kepala Dinas melalui pengawas Satuan Pendidikan.
- (4) Kepala Dinas melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) kepada Bupati.

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Penyelenggaraan Pendidikan anti korupsi dibiayai oleh:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. hibah; dan/atau
- c. bantuan dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

SANKSI

Pasal 9

Kepala Satuan Pendidikan yang tidak melaksanakan ketentuan yang ada dalam Peraturan Bupati ini akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan




**STOP
KORUPSI
DI NEGERI INI**

Channels: c002109fa
kochiefrog.com

JANGAN RUSAK
MASA DEPAN
KAMI!





Terima kasih





BAB III PENGHARGAAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan sebagai upaya meningkatkan dan mengembangkan penyelenggaraan Pendidikan anti korupsi di Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

HAL-HAL YANG MENJADI PEMBENARAN

- Sekedar Ucapan “Terimakasih”
- Lumrah dan wajar
- Memuliakan Tamu
- “Adat ketimuran”
- Uang pulsa, sekedar makan
- Membina hubungan baik
- dll

INDIKASI KORUPSI

1. Sikap tidak jujur
2. Mengambil milik orang lain yang bukan haknya
3. Sikap pura-pura
4. Sikap Menipu
5. Menyembunyikan
6. Menyelewengkan
7. Menyalahgunakan



Mana Koruptornya?
CARA MEMBERANTAS KORUPSI

1. EDUKASI
2. PERBAIKAN SISTEM
3. PENINDAKAN

Sebelah sana gan!

PERBAIKAN SISTEM

- ◆ Peraturan perundangan yang berlaku,
- ◆ Memperbaiki cara kerja pemerintahan (birokrasi) menjadi simpel dan efisien. Reformasi birokrasi.
 - Memisahkan secara tegas kepemilikan negara dan kepemilikan pribadi,
 - Menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga dengan pemberian sanksi secara tegas.
 - Penerapan prinsip-prinsip Good Governance.
 - Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, memperkecil terjadinya human error.



EDUKASI ANTI KORUPSI

www.kpk.go.id

Acch.kpk.go.id



- ✓ Integritas
Diri
- ✓ Teladan
Keluarga
- ✓ Budaya
Organisasi



PEMBIAYAAN

Pasal 8

Penyelenggaraan Pendidikan anti korupsi dibiayai oleh:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. hibah; dan/atau
- c. bantuan dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.




SANKSI

Pasal 9

Kepala Satuan Pendidikan yang tidak melaksanakan ketentuan yang ada dalam Peraturan Bupati ini akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



**BERANI
NJUR!
HEBAT!**
















**KANTIN
KEJUJURAN
(STAN 3)**


NO	SAHAJA	SAHAJA
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		

Tidak Perlu
Takut
Jujur!






Terima kasih



PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI



**Selamat datang
generasi muda
anti-korupsi**

**Indonesia akan
lebih baik jika
tanpa korupsi**

Lomba poster KPK, Karya : Christian Tumpak

TID

F. STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI

Strategi
Pembangunan
kelembagaan

Strategi
penindakan

Strategi
pencegahan

Strategi
penggalangan
keikutsertaan
masyarakat



INDIKASI KORUPSI

1. Sikap tidak jujur
2. Mengambil milik orang lain yang bukan haknya
3. Sikap pura-pura
4. Sikap Menipu
5. Menyembunyikan
6. Menyelewengkan
7. Menyalahgunakan

BEDANI!





Dikembangkan dan Dibuat oleh
**Aplikasi Buku Kas Sekolah SD dan
Madrasah Ibtidaiyah Terbaru**

JULI	JANUARI	REKAPITULASI AKHIR TAHUN 
AGUSTUS	FEBRUARI	
SEPTEMBER	MARET	
OKTOBER	APRIL	
NOVEMBER	MEI	
DESEMBER	JUNI	

